



**P U T U S A N**

Nomor 609/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan  
BERDASARKAN  
KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Susan Anriani alias Susan Andriani binti Arsyad**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, Alamat Dahulu di xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 609/Pdt.G/2017/PA.Tgr, tanggal 11

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2006, tanggal 19 Januari 2006;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, anak 1, lahir di Tenggarong, tanggal 28 Agustus 2006;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2006 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari pesan singkat (sms) Tergugat dengan perempuan tersebut menggunakan kata kata mesra, pada saat Penggugat menanyakan prihal kebenaran tersebut kepada Tergugat, awalnya Tergugat tidak mengakui hal tersebut namun setelah berbulan-bulan kejadian tersebut pada akhirnya Tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan pergi bersama perempuan tersebut. Dan setelah itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain bertanya kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Nomor : 036/735/KL-MI/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat yang mendalilkan keadaan ghaibnya Tergugat dikuatkan surat keterangan

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.



ghaib, maka Majelis Hakim memerintahkan pemanggilan Tergugat berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 609/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017 melalui Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa surat asli dan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang juga telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2006 tanggal 19 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 036/735/KL-MI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.



1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya kumpul sekitar 1 tahun, dan pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sebelum Tergugat pergi, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengetahui adanya Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, dan sejak saat itu Tergugat pergi dan tidak pernah datang kembali;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman ataupun keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak ditemukan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.



2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari aduan Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkar adalah karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman ataupun keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.

6





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan sebagaimana termuat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah menerangkan tentang ghaibnya Tergugat sejak bulan Januari 2007 dari rumah kediaman bersama di RT. 04 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Alat bukti ini tergolong surat di bawah tangan yang dibuat sepihak oleh Penggugat, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang menunjukkan indikasi ghaibnya Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing merupakan saudara sepupu Penggugat, telah menerangkan secara terpisah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi juga telah menerangkan bahwa sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib) hingga kini;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.





saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak 10 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Tergugat hingga kini tidak diketahui keberadaannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi normatif, perceraian bukanlah hal yang baik, dan dapat dikategorikan sebagai hal yang kurang baik atau buruk, dan dinilai dari segi spiritual, Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: الطلاق ابغض الحلال عند الله yang artinya "perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)";

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.



diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 10 tahun terakhir, sehingga selama itu hingga sekarang kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  - Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H.,

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Azizah, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

|        |                   |            |    |            |
|--------|-------------------|------------|----|------------|
| -      | Biaya Pendaftaran | :          | Rp | 30.000,00  |
| -      | Biaya Proses      | :          | Rp | 50.000,00  |
| -      | Biaya Pemanggilan | :          | Rp | 820.000,00 |
| -      | Biaya Redaksi     | :          | Rp | 5.000,00   |
| -      | Biaya Meterai     | :          | Rp | 6.000,00+  |
| Jumlah | Rp                | 911.000,00 |    |            |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 28 November 2017  
Panitera,

~~~~~ 12  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor  
609/Pdt.G/2017/PA Tgr.

13